

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sebagai investasi kehidupan pada masa yang akan datang. Anak adalah kekayaan, warisan, penjaga sejarah dan budaya (Susilo, 2016). Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada sepuluh hak anak di dunia diantaranya yaitu hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan (Susilo, 2016).

Pendidikan merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga Negara, termasuk anak-anak (Wuryandani, 2018). Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan anak usia dini merupakan peletak dasar pertama dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, spiritual disiplin diri, maupun kemandirian (Mulyasa, 2012).

Menurut teori ekologi Bronfenbrenner, lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi perkembangan hidup manusia terutama pada masa anak-anak. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat yang secara langsung ada disekitar anak akan memberikan dampak atau pengaruh pada pembentukan pribadi anak pada masa perkembangannya (Santrock, 2011). Oleh karena itu penting untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi anak agar anak bisa menjadi sumber daya yang berkualitas. Sekolah sebagai rumah kedua bagi anak harus memiliki kesiapan yang cukup untuk menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran perlindungan

terhadap anak telah mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak yang disebut dengan Sekolah Ramah Anak (SRA). Program ini sangat penting dalam rangka menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Lingkungan akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak, hal ini disebabkan karena lingkungan keluarga atau masyarakat sekitar yang baik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan norma yang ada dalam keluarga dan masyarakat (Saputro, 2017).

Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 berbunyi: “(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pada ayat dua dinyatakan sebagai berikut: ”(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Oleh karena itu pendidik, tenaga kependidikan, aparat masyarakat dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA), sekolah menjamin anak-anak terpenuhi haknya di sekolah dan terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Namun berdasarkan Siaran Pers Nomor: B-184/Set/Rokum/MP 01/09/2019, saat ini jumlah SRA di Indonesia masih sedikit. Baru sebanyak 22.170 satuan pendidikan dari 400 ribu jumlah sekolah dan madrasah yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keagamaan untuk mempercepat keberadaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di seluruh Indonesia. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan kasus kekerasan di

dunia pendidikan yang masih tinggi, seperti kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid dan sebaliknya, hingga orangtua siswa kepada guru (CNN, 2019). Dengan adanya program sekolah ramah anak dan kabupaten/kota layak anak harapannya bisa mengurangi terjadinya pelanggaran hak anak berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak atau orang tua terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian Agustin dkk (2020), ada berbagai latar belakang yang mendasari aksi kekerasan orang tua terhadap anak diantaranya yaitu faktor ekonomi, status orang tua tunggal, orang tua yang tidak memahami pertumbuhan anak, emosi yang tidak stabil dan persepsi salah tentang kekerasan dan ketegasan. Hal ini menjadi poin penting yang harus segera ditangani mengingat anak yang pernah menjadi korban kekerasan berpeluang menjadi pelaku kekerasan pada kemudian hari. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, melainkan semua pihak. Program sekolah ramah anak dalam rangka memenuhi dan melindungi hak anak dilaksanakan oleh semua pihak bukan hanya pendidik atau tenaga kependidikan saja. Pelibatan orang tua, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam dunia pendidikan ikut bertanggung jawab dalam menciptakan sekolah yang ramah untuk anak.

Selain itu, jumlah institusi pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat jumlah SD sebanyak 26.119.000, sekolah menengah 9.901.000, sekolah menengah kejuruan 1.735.000. Sekitar 26.119.000 anak yang sudah mendapat akses ke pendidikan dasar. Demikian juga untuk pendidikan anak usia dini, dari 77.559 desa di Indonesia, sekitar 55.832 desa telah mendapat pelayanan PAUD pada tahun 2013. (Renstra Kemendikbud 2010-2014). Namun pada kenyataannya berdasarkan kajian tentang Anak Putus Sekolah oleh Kementerian Pendidikan, UNESCO & UNICEF (2011) menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Selain itu, baru sekitar kurang dari sepertiga dari 30 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang memiliki akses pada program PAUD. Mayoritas yang tidak terlayani PAUD adalah anak di pedesaan dan dari keluarga miskin. Dengan demikian hak anak atas pendidikan

telah terabaikan, hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia sebelum memiliki kesiapan dan strategi yang optimal untuk memenuhi hak anak atas pendidikan (Deputi Tumbuh Kembang, 2015).

Keberadaan Sekolah Ramah Anak ini membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 dinyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetik. Pendidikan juga seharusnya bisa diakses semua anak tanpa batasan geografis, ekonomi, dan sosial maupun hambatan fisik ataupun mental. Bukan hanya untuk mengurangi pelanggaran hak anak berupa kekerasan namun untuk membangun sekolah yang memberi anak hak partisipasi dalam memberikan pendapat soal kebijakan sekolah, keberadaan kantin yang memenuhi ukuran gizi untuk siswa. Selain itu juga anak bebas dari bencana yang dalam hal ini standar bangunan gedung sekolah harus aman saat ada bencana dan memiliki jalur evakuasi.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang sangat aktif dalam mengembangkan Kabupaten/Kota layak anak. Hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan pada tahun 2019 yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Penggerak Provinsi Layak Anak dan Gubernur Jawa Barat sebagai Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Provinsi (DP3AKB Jawa Barat, 2019). Namun pada kenyataannya belum semua daerah di Jawa Barat yang masyarakatnya paham atau tahu tentang adanya program kabupaten/kota layak anak, terutama program sekolah ramah anak.

Kabupaten Cianjur merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang rawan terjadi pelanggaran hak anak terutama kasus *human trafficking*. Berdasarkan data BNP2TKI pada tahun 2011, kabupaten Cianjur juga masuk kedalam lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi daerah pengirim TKI (tenaga kerja Indonesia) ke luar negeri terbanyak yaitu sekitar 37.000 TKI yang didominasi sebagai penata laksana rumah tangga. Meskipun belum ada data secara

pasti mengenai jumlah kekerasan atau pelanggaran hak anak yang terjadi di Kabupaten Cianjur, namun menurut plt Bupati Cianjur melalui wawancara pers, pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat, mengimbau kepala sekolah, guru dan orang tua murid untuk mendukung program sekolah ramah anak sebagai upaya mencegah terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan.

Menurut plt Bupati Kabupaten Cianjur (2019), adanya program sekolah ramah anak ini harapannya yaitu kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di daerah lain tidak terjadi terhadap pelajar di Cianjur, sehingga perlu kerjasama semua pihak untuk menciptakan dunia pendidikan ramah anak. Namun temuan dilapangan menunjukkan bahwa saat ini jumlah sekolah ramah anak di Cianjur masi sedikit bahkan pada tingkat sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini belum ada. Hal ini menarik peneliti untuk mencari tahu bagaimana kondisi pendidikan anak usia dini di Kabupaten Cianjur yang menjadi wadah serta pondasi awal bagi anak untuk mengenal lingkungan yang baik apakah sudah layak untuk anak atau belum, serta untuk mengetahui hambatan terwujudnya sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kabupaten Cianjur.

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai sekolah ramah anak. UNICEF sebagai salah satu organisasi PBB yang berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan anak-anak juga turut memberikan dukungan pada terlaksanakan program sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak dikembangkan oleh UNICEF untuk membangun pendidikan berkualitas bagi semua anak, baik laki laki maupun perempuan. Model itu dipandang sebagai kerangka komprehensif untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap anak.

Terdapat beberapa jurnal dan penelitian yang membahas pentingnya keberadaan sekolah ramah anak seperti jurnal tentang strategi belajar mengajar dan sistem pendukung untuk melaksanakan pendidikan ramah anak di Bangladesh (Ferdousi, 2018). Penelitian tentang identifikasi model sekolah ramah anak pada satuan paud se-kecamatan Semarang selatan (Kristanto dkk, 2011). Jurnal mengenai implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak (Wuryandi, 2018). Penelitian mengenai kesiapan Taman Kanak-kanak di Kota

Bandung menuju PAUD ramah anak (Fauziah, 2018). Walaupun sudah banyak jurnal dan penelitian yang membahas mengenai sekolah ramah anak, tetapi belum ada yang membahas mengenai kesiapan satuan PAUD pada tingkat kabupaten yang memungkinkan adanya perbedaan dengan kondisi di kota.

Penelitian ini tentu saja memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2018), penelitian ini lebih memberikan gambaran mengenai kesiapan Taman Kanak-kanak menuju sekolah ramah anak yang berada di daerah kabupaten yang masih berkembang. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui sejauh mana kesiapan dan tingkat pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia baik itu di kota maupun kabupaten, terutama yang ada di provinsi Jawa Barat. Adapun fokus penelitian ini yaitu pada kesiapan penyelenggaraan sekolah ramah anak pada jenjang Taman kanak-kanak di Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang memperoleh predikat Pratama pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada progres dari Kabupaten Cianjur untuk menjadi kabupaten yang layak anak. Mengingat indikator dalam penilaian kota layak anak yaitu adanya Sekolah Ramah Anak, maka dari pencapaiannya tersebut peneliti ingin melihat sejauh mana kesiapan sekolah di Kabupaten Cianjur khususnya Pendidikan Anak Usia Dini menuju sekolah yang ramah anak mengingat belum ada satuan pendidikan anak usia dini yang menerapkan program tersebut. Kecamatan Cianjur merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Cianjur yang memiliki jumlah satuan pendidikan anak usia dini terbanyak, letaknya yang strategis dan dekat dengan pemerintahan menjadikan Kecamatan Cianjur sebagai wilayah yang aktif dan lebih berkembang dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Cianjur. Oleh sebab itu untuk memperoleh gambarannya, peneliti mengambil judul Kesiapan Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Cianjur menuju Sekolah Ramah Anak.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesiapan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Cianjur menuju PAUD ramah anak?
2. Apa saja hambatan taman kanak-kanak di Kecamatan Cianjur dalam persiapan menuju PAUD ramah anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis kesiapan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Cianjur menuju PAUD ramah anak.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan kesiapan PAUD ramah anak pada Taman Kanak-kanak di Kecamatan Cianjur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pihak-pihak lainnya. Berikut diuraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau penguatan teori tentang urgensi terciptanya pendidikan anak usia dini yang ramah anak. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur dalam pencapaian program sekolah ramah anak pada jenjang Taman Kanak-kanak di Kabupaten Cianjur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, guru dan institusi yang terlibat dalam pelaksanaan PAUD yang ramah anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Bagi guru dan sekolah, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk terus meningkatkan kualitas sekolah dalam menerapkan sekolah yang ramah terhadap anak dan menjadi rujukan bahan penyusunan mengeluarkan kebijakan di lembaga atau dinas terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pikiran dalam penulisan skripsi maka perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini berfungsi sebagai pedoman

penyusunan laporan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bab I merupakan bab pengantar yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II memaparkan tentang landasan teoritis mengenai tinjauan tentang persepsi, sekolah ramah anak dan implementasi sekolah ramah anak. Bab III berisi penjabaran lebih rinci mengenai metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian, yakni metode penelitian yang digunakan, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian. Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian merupakan pemaparan hasil temuan dari penelitian dan pembahasan penelitian adalah membahas hasil penelitian dan membahasnya dengan teori-teori. Bab V berisi tentang kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang diberikan peneliti untuk umumnya semua yang membaca, dan khususnya untuk sekolah, guru dan peneliti selanjutnya.